



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PROSESI UPACARA PERNIKAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat mempertahankan kehidupan berumah tangga yang harmonis serasi dan merasa bangga menjadi Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil sehingga Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam menjalankan tugasnya tidak terganggu oleh masalah-masalah keluarga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosesi Upacara Pernikahan Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROSESI UPACARA PERNIKAHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menangguhkan permohonan izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Biro, Kantor dan Satuan Kerja lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Personel Prosesi Upacara Pernikahan yang selanjutnya disebut Prosesi Upacara Pernikahan Korps Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk Gubernur untuk melaksanakan tugas Prosesi Upacara Pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Prinsip dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Legalitas, yaitu setiap proses pelaksanaan Prosesi Upacara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pelaksanaan prosesi upacara pernikahan dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Transparansi, yaitu setiap proses pelaksanaan prosesi upacara pernikahan dilakukan secara terbuka; dan
- d. Keadilan, yaitu pelaksanaan prosesi upacara dilakukan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil Golongan III laki-laki di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Sebagai payung hukum pelaksanaan prosesi upacara pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. Memberikan penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. Meminimalisasi perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Persyaratan pelaksanaan prosesi upacara pernikahan;
- b. Pejabat yang menghadiri prosesi upacara pernikahan;
- c. Personel prosesi upacara pernikahan; dan
- d. Tata cara pelaksanaan prosesi upacara pernikahan.

BAB III PERSYARATAN PROSESI UPACARA PERNIKAHAN/PERKAWINAN

Pasal 5

- (1) PNS yang akan melakukan Prosesi upacara pernikahan/ perkawinan harus memperoleh izin pernikahan/perkawinan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin Prosesi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Syarat umum; dan
 - b. Syarat khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Surat permohonan pengajuan izin perkawinan;
- b. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- c. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami;
- d. Surat keterangan Kepala Satuan Kerja PNS yang akan melaksanakan pernikahan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/duda/janda;
- e. Surat Keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan; dan
- f. Pasfoto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan berpakaian dinas harian (warna khaki/pemda) dengan latar belakang warna biru.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Calon suami yang melakukan prosesi upacara pernikahan harus Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Golongan III laki-laki;
- b. Calon suami yang akan melakukan prosesi upacara pernikahan harus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan berdomisili di Provinsi Lampung; dan
- c. Setiap PNS Golongan III laki-laki yang telah memperoleh izin perkawinan, oleh Pejabat yang berwenang/Kepala satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV KEWENANGAN MENGHADIRI PROSESI UPACARA DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 8

- (1) Prosesi upacara pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dihadiri oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan menghadiri Prosesi Upacara dan pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB V REGU PROSESI UPACARA PERNIKAHAN

Pasal 9

- (1) PNS calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhak untuk mendapatkan penghargaan Prosesi Upacara Pernikahan oleh Regu Prosesi Upacara pernikahan Korps Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung.

- (2) Regu Prosesi Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu regu Anggota Personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- (3) Regu Prosesi Upacara pernikahan bertugas:
 - a. Melakukan persiapan prosesi upacara pernikahan;
 - b. Melaksanakan prosesi upacara pernikahan bagi PNS golongan III laki-laki yang melangsungkan resepsi pernikahan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan prosesi upacara pernikahan kepada Gubernur.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN PROSESI UPACARA PERNIKAHAN

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Golongan III yang akan melaksanakan perkawinannya yang pertama wajib melaporkan rencana perkawinannya sekurang-kurangnya 60 hari sebelum acara resepsi dilangsungkan kepada Kepala Satuan Kerjanya.
- (2) PNS Golongan III yang telah melaporkan rencana perkawinannya oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan diteruskan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penasihat Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (P3R) Provinsi Lampung.
- (3) Sebelum dilakukan Prosesi Upacara Pernikahan harus ada surat persetujuan dari keluarga yang bersangkutan.
- (4) Selanjutnya PNS yang bersangkutan atas permintaan sendiri bisa menolak dan tidak wajib diadakan Prosesi Upacara Pernikahan.
- (5) PNS yang tidak bersedia diadakan Prosesi upacara Pernikahan tetap akan diberikan baju seragam Dharma Wanita.

Pasal 11

Prosesi Upacara Pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat, dan:

- a. Tidak melanggar Hukum Agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pakaian regu prosesi upacara pernikahan berupa Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) warna khaki.
- (2) Pakaian pengantin berupa Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna Gelap atau Pakai seragam KORPRI Lengkap.
- (3) Formasi Prosesi Upacara disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- (4) Tata tertib dan durasi upacara waktunya selama 15 menit.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai Tata Cara pelaksanaan Prosesi upacara pernikahan bagi PNS Golongan III akan diatur kemudian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - Agustus 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 -8- 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003